



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan antara :

LO.RENDY HARYO PANGESTU, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya tanggal 16 September 1966, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578241609660005, bertempat tinggal di Kutisari Indah Utara II/39, RT. 004, RW. 006, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, telah memberikan kuasa kepada **MAMIK KRUSTININGSIH, S.E., S.H. dan ANIS SADAH, S.H.**, Para Advokat pada **KANTOR HUKUM "MAMIK DAN REKAN"**, yang beralamat di Jl. Kalibokor 3 No. 32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-MR/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**.

TERHADAP

1. **PT. GRACIA INDO MAS**, suatu Badan Hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, beralamat kantor di Jalan Bintoro, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 Tanggal 8 Maret 1989, di buat di hadapan Notaris Yanita Poerbo, S.H. di Gresik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 83 Tanggal 20 Oktober 2022 di buat di hadapan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H. di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU I**.
2. **MINTOHARDJO SUSETIO**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578061508640003, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 41, RT. 001, RW. 007, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU II**.

TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON PKPU**.



Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat dari kedua pihak ;

Setelah mendengar keterangan kedua pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juni 2023 dengan register perkara Nomor : 60/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

A. **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU I (LEGAL STANDING PEMOHON PKPU)**

1. Bahwa PEMOHON PKPU adalah kreditor yang telah meminjamkan uangnya kepada TERMOHON PKPU I.
2. Bahwa TERMOHON PKPU I adalah suatu Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha manufaktur insole board atau dikenal sebagai salah satu bahan pembuatan sepatu yang berkedudukan di Jalan Bintoro, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang beroperasi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 Tanggal 8 Maret 1989, di buat di hadapan Notaris Yanita Poerbo, S.H. di Gresik.
3. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I adalah perikatan Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/I/2023) dimana PEMOHON PKPU telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada TERMOHON PKPU I, berdasarkan Bukti Transfer tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Kwitansi tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan Bunga 2 % (dua persen) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2023.



4. Bahwa menegaskan tentang adanya utang, TERMOHON PKPU I dalam Surat Pernyataan Utang yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2023, dimana dalam Surat Pernyataan Utang tersebut menyatakan bahwa TERMOHON PKPU I mengaku telah mempunyai utang kepada **Lo.Rendy Haryo Pangestu** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 2 % (dua persen) yang akan dibayarkan sekaligus dan bersamaan pada saat pelunasan keseluruhan utang paling lambat pada tanggal **6 Februari 2023**.

5. Bahwa dengan demikian telah terang dan nyata bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I didasarkan pada Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga oleh karenanya telah sah sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) serta didasari pula dengan Surat Pernyataan Utang tanggal 6 Januari 2023.

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU II (LEGAL STANDING PEMOHON PKPU)

6. Bahwa TERMOHON PKPU II adalah Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578061508640003, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 41, RT. 001, RW. 007, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Timur.

7. Bahwa TERMOHON PKPU II adalah penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) dari TERMOHON PKPU I atas utang dari TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023), yang menyatakan:

1. **PIHAK KETIGA** berdasarkan persetujuan dari **Nyonya Helen Kohar** yaitu istri dari **PIHAK KETIGA** sepakat menjadi Penjamin atas utang



PIHAK KEDUA dan memberikan jaminan berupa perhiasan kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK KETIGA** dengan ini menjamin utang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengikatkan diri atas utang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan secara tanpa syarat apapun, membayar dengan seketika dan sekaligus kepada **PIHAK PERTAMA** atas semua utang **PIHAK KEDUA** yang wajib dibayar oleh **PIHAK KETIGA**.

3. **PIHAK KETIGA** sepakat untuk melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada **PIHAK KEDUA** supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada **PIHAK PERTAMA** serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8. Bahwa dengan demikian telah terang dan nyata bahwa hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU II didasarkan pada penjaminan (*Personal Guarantee/Borgtocht*) berdasarkan Pasal 6 Perjanjian

Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/I/2023 yang melahirkan hak dan kewajiban, sehingga oleh karenanya telah sah sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*).

C. TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU I YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU

9. Bahwa TERMOHON PKPU I masih berutang kepada PEMOHON PKPU dengan utang pokok dan bunga sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	:	Rp. 100.000.000,-
Bunga 2%	:	Rp. 2.000.000,-
Total Utang Pokok dan	:	Rp. 102.000.000,-



Bunga

10. Bahwa adapun jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU yaitu terhadap utang pokok dan bunga telah jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023.
11. Bahwa dari tenggang waktu (jatuh tempo) yang telah ditentukan tersebut, meskipun PEMOHON PKPU telah berkali-kali menghubungi TERMOHON PKPU I, namun TERMOHON PKPU I tetap tidak beritikad baik untuk mengembalikan utang pokok beserta bunganya secara mencicil maupun keseluruhan, serta tidak memberikan alasan yang jelas kepada PEMOHON PKPU.
12. Bahwa meskipun utang TERMOHON PKPU I telah jatuh tempo, akan tetapi PEMOHON PKPU masih memberikan tenggang waktu sampai diajukannya Permohonan *a quo* agar TERMOHON PKPU I dapat menyelesaikan kewajibannya, namun berdasarkan fakta hukum yang terjadi, TERMOHON PKPU I tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU.
13. Bahwa oleh karena tidak memenuhi kewajiban hukum kepada PEMOHON PKPU, maka selanjutnya PEMOHON PKPU telah melayangkan Surat Somasi (Teguran Hukum) kepada TERMOHON PKPU I, yaitu melalui Surat Nomor: 01/Som-UP/II/2023, Perihal: **Surat Teguran / Somasi** tertanggal **14 Februari 2023** dan Surat Nomor: 02/Som-UP/III/2023 Perihal: **Surat Teguran / Somasi Kedua** tertanggal **20 Maret 2023**.
14. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat-surat somasi tersebut dan bahkan sampai dengan tanggal Permohonan PKPU *a quo* ternyata TERMOHON PKPU I belum juga membayar utangnya dalam jumlah berapapun kepada PEMOHON PKPU dan tidak pula menawarkan rencana pembayaran sehingga jelas-jelas TERMOHON PKPU I telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada PEMOHON PKPU.
15. Bahwa perlu PEMOHON PKPU sampaikan, pengertian utang menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kartini Muljadi, sebagai berikut:



“Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya”.

Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian “utang” sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri yaitu KUHPerduta, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun undang-undang (Pengertian utang dalam arti luas).

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, kewajiban untuk melakukan pengembalian utang dari TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang mana Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

18. Bahwa dengan tidak dibayarkannya utang oleh TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU sampai dengan jatuh tempo yang disepakati, maka secara TERANG BENDERANG DAN TELAH TERBUKTI ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH



PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEBESAR Rp. 102.000.000,- (SERATUS DUA JUTA RUPIAH) KEPADA PEMOHON PKPU.

D. **TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU II YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU**

19. Bahwa TERMOHON PKPU II berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 telah sepakat menjamin atas utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU II telah sepakat untuk melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada TERMOHON PKPU I supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada PEMOHON PKPU serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
20. Bahwa TERMOHON PKPU I masih memiliki utang kepada PEMOHON PKPU dengan utang pokok dan bunga sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), oleh karena itu TERMOHON PKPU II yang merupakan penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) dari TERMOHON PKPU I atas utang dari TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 maka atas utang TERMOHON PKPU I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 6 Februari 2023 namun sampai saat ini belum terbayarkan, maka PEMOHON PKPU memiliki hak untuk menagih utang TERMOHON PKPU I kepada TERMOHON PKPU II.
21. Bahwa TERMOHON PKPU II sampai saat ini tidak menyerahkan perhiasan sebagai jaminan kepada PEMOHON PKPU sebagaimana yang disepakati dalam Pasal 6 angka 1 Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023.
22. Bahwa dari tenggang waktu (jatuh tempo) yang telah ditentukan tersebut, meskipun PEMOHON PKPU telah berkali-kali menghubungi TERMOHON PKPU II, namun TERMOHON PKPU II tetap tidak beritikad



baik untuk mengembalikan utang pokok beserta bunganya secara mencicil maupun keseluruhan, serta tidak memberikan alasan yang jelas kepada PEMOHON PKPU.

23. Bahwa meskipun utang TERMOHON PKPU II telah jatuh tempo, akan tetapi PEMOHON PKPU masih memberikan tenggang waktu sampai diajukannya Permohonan *a quo* agar TERMOHON PKPU II dapat menyelesaikan kewajibannya, namun berdasarkan fakta hukum yang terjadi, TERMOHON PKPU II tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PEMOHON PKPU.
24. Bahwa oleh karena tidak memenuhi kewajiban hukum kepada PEMOHON PKPU, maka selanjutnya PEMOHON PKPU telah melayangkan Surat Somasi (Teguran Hukum) kepada TERMOHON PKPU II, yaitu melalui Surat Nomor: 01/Som-UP/II/2023, Perihal: **Surat Teguran / Somasi tertanggal 14 Februari 2023** dan Surat Nomor: 02/Som-UP/III/2023 Perihal: **Surat Teguran / Somasi Kedua tertanggal 20 Maret 2023**.
25. Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat-surat somasi tersebut dan bahkan sampai dengan tanggal Permohonan PKPU *a quo* ternyata TERMOHON PKPU II belum juga membayar utangnya dalam jumlah berapapun kepada PEMOHON PKPU dan tidak pula menawarkan rencana pembayaran sehingga jelas-jelas TERMOHON PKPU II telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada PEMOHON PKPU.
26. Bahwa perlu PEMOHON PKPU sampaikan, pengertian utang menurut Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul "*Indonesian Bankruptcy Law*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kartini Muljadi, sebagai berikut:
- "Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Ada kewajiban untuk memberi sesuatu, dan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta). Kreditor berhak atas pelaksanaan kewajiban oleh debitor dan debitor diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya".*
- Dari pengertian tersebut Jerry Hoff menarik pengertian "utang" sama dengan pengertian yang terdapat dalam landasan UU Kepailitan dan PKPU



itu sendiri yaitu KUHPerdara, yaitu utang yang lahir dari kewajiban/utang yang timbul dari perikatan, baik perjanjian maupun undang-undang (Pengertian utang dalam arti luas).

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, kewajiban untuk melakukan pengembalian utang dari TERMOHON PKPU II kepada PEMOHON PKPU sebagaimana diuraikan di atas merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang mana Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

28. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

29. Bahwa dengan tidak dibayarkannya utang TERMOHON PKPU I oleh TERMOHON PKPU II kepada PEMOHON PKPU sampai dengan jatuh tempo yang disepakati, maka secara TERANG BENDERANG DAN TELAH TERBUKTI ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU II DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEBESAR Rp. 102.000.000,- (SERATUS DUA JUTA RUPIAH) KEPADA PEMOHON PKPU.

E. TENTANG ADANYA KREDITOR LAIN TERHADAP TERMOHON PKPU I

30. Bahwa selain memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU I juga



memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada **3 (tiga) kreditor lainnya**, yaitu:

- a. **PT. Bank Bumi Arta Tbk.**, suatu Badan Hukum, berkedudukan di Kantor Cabang Surabaya beralamat di Jalan Diponegoro No. 164 Surabaya, memiliki tagihan sebesar **Rp. 2.494.229.202,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah)**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL01"**;
- b. **Nur Fadoli**, perseorangan, berkedudukan di Dsn Bangun, Kel. Bangun, Kec. Pungging, Mojokerto, memiliki tagihan sebesar **Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah)**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL02"**.
- c. **Tjhwa Jen Bing/Sutono**, perseorangan, berkedudukan di Dsn Kebonrejo, Kel. Kebonrejo, Kec. Kepung, Kediri, memiliki tagihan sebesar **Rp. 16.573.400,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL03"**.

31. Bahwa apabila direkap kewajiban atau utang TERMOHON PKPU I kepada 3 (tiga) kreditor lainnya adalah sebagai berikut:

NO.	KREDITOR LAIN	NAMA KREDITOR	UTANG/KEWAJIBAN
1.	KL01	PT. Bank Bumi Arta Tbk.	Rp. 2.494.229.202,-
2.	KL02	Nur Fadoli	Rp. 46.000.000,-
3.	KL03	Tjhwa Jen Bing/Sutono	Rp. 16.573.400,-
TOTAL UTANG/KEWAJIBAN			Rp. 2.556.802.602,-

32. Bahwa TERMOHON PKPU I harus memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sebagai salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

33. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU a quo TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YAKNI SELAIN KEPADA PEMOHON



PKPU SEBAGAI KREDITOR, TERMOHON PKPU I JUGA MEMPUNYAI
UTANG KEPADA 3 (TIGA) KREDITOR LAINNYA.

F. TENTANG ADANYA KREDITOR LAIN TERHADAP TERMOHON PKPU II

34. Bahwa selain memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU II juga memiliki kewajiban atau utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada **4 (empat) kreditor lainnya**, yaitu:

- a. **Lo.Rendy Haryo Pangestu**, perseorangan, berkedudukan di Kutisari Indah Utara II/39, RT. 004, RW. 006, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, memiliki tagihan sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Bunga 2 % (dua persen), yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2023 kepada TERMOHON PKPU II**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL04"**;
- b. **PT. Bank Bumi Arta Tbk.**, suatu Badan Hukum, berkedudukan di Kantor Cabang Surabaya beralamat di Jalan Diponegoro No. 164 Surabaya, memiliki tagihan sebesar **Rp. 46.079.651.916,- (empat puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada TERMOHON PKPU II**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL05"**;
- c. **PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.**, suatu Badan Hukum, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, memiliki tagihan sebesar **Rp. 5.066.907.954,- (lima miliar enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) kepada TERMOHON PKPU II**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL06"**;
- d. **Kevin Wisely Samjaya**, perseorangan, berkedudukan di Jalan Jawa No. 20, Kel. Kranggan, Kec. Prajurit Kulon, Mojokerto, memiliki tagihan sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada TERMOHON PKPU II**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **"KL07"**;

35. Bahwa apabila direkap kewajiban atau utang TERMOHON PKPU II kepada 4 (empat) kreditor lainnya adalah sebagai berikut:

NO.	KREDITOR	NAMA KREDITOR	UTANG/KEWAJIBAN
	LAIN		



1.	KL04	Lo.Rendy Haryo Pangestu	Rp. 300.000.000,-
2.	KL05	PT. Bank Bumi Arta Tbk.	Rp. 46.079.651.916,-
3.	KL06	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.	Rp. 5.066.907.954,-
4.	KL07	Kevin Wisely Samjaya	Rp. 50.000.000,-
TOTAL UTANG/KEWAJIBAN			Rp. 51.496.559.870,-

36. Bahwa TERMOHON PKPU II harus memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor sebagai salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya Permohonan PKPU menurut Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

37. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU a quo TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YAKNI SELAIN KEPADA PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR, TERMOHON PKPU II JUGA MEMPUNYAI UTANG KEPADA 4 (EMPAT) KREDITOR LAINNYA.

G. **TENTANG TERPENUHINYA PERSYARATAN PERMOHONAN PKPU OLEH PEMOHON PKPU DAN BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

38. Bahwa Permohonan PKPU a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai syarat-syarat permohonan PKPU yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1):

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat (3):

"Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran"



utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

39. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- PEMOHON PKPU** adalah kreditor perseorangan yang mempunyai hak dan alasan hukum untuk mengajukan Permohonan PKPU;
 - TERMOHON PKPU I** terbukti memiliki lebih dari satu kreditor;
 - TERMOHON PKPU II** terbukti memiliki lebih dari satu kreditor;
 - TERMOHON PKPU I** tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - TERMOHON PKPU II** sebagai penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) dari **TERMOHON PKPU I** tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
40. Bahwa Permohonan PKPU *a quo* juga telah terpenuhi sesuai berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:
- "Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."*
41. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut meskipun telah dilakukan penagihan dan peringatan serta peneguran oleh **PEMOHON PKPU**, oleh karenanya **MAKA TELAH CUKUP ALASAN BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO KEPADA TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II SERTA CUKUP BERALASAN PULA UNTUK MENYATAKAN BAHWA TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II TIDAK MAMPU MELAKUKAN PELUNASAN ATAUPUN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT.**



42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang **komprehensif dan berkepastian hukum** kepada PEMOHON PKPU dan kreditor lainnya.

H. **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS SERTA PENGURUS DAN/ATAU KURATOR**

43. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."

44. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka PEMOHON PKPU turut memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya serta berkenan menunjuk dan mengangkat nama-nama yang disebutkan di bawah ini:

- Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-458 AH.04.03-2021 tertanggal 05 Agustus 2021;
- Ketut Octania Fineta Diarsa, S.S., S.Pd., S.H., M.Psi.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-93 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022;
- Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia



dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-142 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022.

Selaku Tim Pengurus dalam hal TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dalam proses PKPU atau selaku Kurator apabila TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dinyatakan Pailit, dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

45. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan saudara **Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum.**, saudari **Ketut Octania Fineta Diarsa, S.S., S.Pd., S.H., M.Psi.**, dan saudara **Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.**, telah menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus apabila TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dinyatakan dalam PKPU dan/atau Kurator dalam hal TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II dinyatakan Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak sedang menangani perkara PKPU dan/atau perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara.

I. PERMOHONAN

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO berada dalam PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO;
4. Menunjuk dan Mengangkat:



- a. **Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-458 AH.04.03-2021 tertanggal 05 Agustus 2021;
- b. **Ketut Octania Fineta Diarsa, S.S., S.Pd., S.H., M.Psi.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-93 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022;
- c. **Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-142 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022.

Selaku **TIM PENGURUS** dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO dan selanjutnya sebagai Kurator apabila TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO dinyatakan Pailit.

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO, Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
7. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan TERMOHON PKPU II MINTOHARDJO SUSETIO.



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang menghadap di persidangan, masing-masing:

- Untuk **Pemohon PKPU** telah hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Untuk **Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II** hadir Kuasanya yang bernama **S. Nurnaningsih, S.H.** dan **Sudjiono, S.H., M.H.** seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **S. NURNANINGSIH & PARTNERS**, beralamat dan berkedudukan di Jalan Karang Poh IV No. 34, Tandes, Surabaya (60186), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-GIM/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-MS/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING TERMOHON PKPU I DENGAN PEMOHON PKPU

1. Bahwa **TERMOHON PKPU I**, adalah suatu Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha manufaktur insole board atau dikenal sebagai salah satu bahan pembuatan sepatu, komponen bahan-bahan baku sepatu, bahan-bahan setengah jadi dan bahan jadi yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, beralamat kantor di Jalan Bintoro, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 Tanggal 8 Maret 1989, di buat di hadapan Notaris Yanita Poerbo, S.H. di Gresik sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 83 Tanggal 20 Oktober 2022 di buat di hadapan Notaris Irianto Tanawidjaja, S.H. di Surabaya.



2. Bahwa dalam menjalankan usahanya **TERMOHON PKPU I** turut melakukan kerja sama dengan pihak lain salah satunya melakukan hubungan hukum bersama dengan **PEMOHON PKPU** melalui Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP//2023 Tanggal 5 Januari 2023 (Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP//2023) dimana **PEMOHON PKPU** telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada **TERMOHON PKPU I**, berdasarkan Bukti Transfer tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Kwitansi No. 01/Kwi-GIM//2023 tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan Bunga 2 % (dua persen) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2023.
3. Bahwa **TERMOHON PKPU I** mengakui adanya utang terhadap **PEMOHON PKPU** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 2 % (dua persen) yang akan dibayarkan sekaligus dan bersamaan pada saat pelunasan keseluruhan utang paling lambat pada tanggal **6 Februari 2023** dibuktikan melalui Surat Pernyataan Utang pada tanggal 6 Januari 2023.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat hubungan hukum antara **TERMOHON PKPU I** dengan **PEMOHON PKPU** dalam kasus *a quo*.

II. **LEGAL STANDING TERMOHON PKPU II DENGAN PEMOHON PKPU**

5. Bahwa **TERMOHON PKPU II** berkedudukan di Jalan Argopuro Nomor 41, RT. 001, RW. 007, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Timur merupakan Direktur **TERMOHON PKPU I** yang memiliki 566 (lima ratus enam puluh enam) lembar saham dengan total Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor 83 Tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar **TERMOHON PKPU I** dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0083609.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 18 November 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **TERMOHON PKPU I**.
6. Bahwa benar **TERMOHON PKPU II** adalah penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) dari **TERMOHON PKPU I** atas utang dari **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** berdasarkan Pasal 6



Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 Tanggal 5 Januari 2023 (Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023).

7. Bahwa dalam kedudukan **TERMOHON PKPU II** sebagai penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) telah memperoleh persetujuan dari Nyonya Helen Kohar yaitu istri **TERMOHON PKPU II**.
8. Bahwa dalam kedudukan **TERMOHON PKPU II** sebagai penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) telah sepakat melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada **TERMOHON PKPU I** supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada **PEMOHON PKPU** serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat hubungan hukum antara **TERMOHON PKPU II** dengan **PEMOHON PKPU** dalam kasus *a quo*.

III. KONDISI YANG MENYULITKAN TERMOHON PKPU I

10. Bahwa tertundanya penyelesaian kewajiban kepada **PEMOHON PKPU** bukan disebabkan karena kelalaian perusahaan, melainkan karena kondisi *financial* perusahaan yang masuk ke dalam posisi gagal bayar. Hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang belum stabil di era pasca pandemi Covid-19.
11. Bahwa sehubungan dengan kesulitan *financial* perusahaan, maka **TERMOHON PKPU I** saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan manajemen dengan menerapkan konsep efektif, efisien dan ekonomis tanpa perlu melakukan *cost-cutting* yang akan merugikan banyak pihak.
12. Bahwa atas dasar hal tersebut berakibat pada ketidakmampuan **TERMOHON PKPU I** pada kondisi saat ini untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu kepada para kreditor termasuk kepada **PEMOHON PKPU** yang ikut membantu meminjamkan dana kepada **TERMOHON PKPU I** untuk menyelesaikan permasalahan *financial* perusahaan.

IV. KONDISI YANG MENYULITKAN TERMOHON PKPU II



13. Bahwa tertundanya penyelesaian kewajiban kepada **PEMOHON PKPU** bukan disebabkan karena itikad tidak baik dari **TERMOHON PKPU II**, melainkan karena saat ini kondisi *financial* pribadi **TERMOHON PKPU II** juga sedang dalam pemulihan ekonomi yang belum stabil di era pasca pandemi Covid-19.

14. Bahwa atas hal tersebut **TERMOHON PKPU II** pada kondisi saat ini belum dapat membayar utangnya kepada para kreditor termasuk kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh waktu.

V. TERMOHON PKPU I MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG GOING CONCERN DAN BERKEINGINAN UNTUK MENYELESAIKAN UTANG-UTANGNYA MELALUI RESTRUKTURISASI UTANG

15. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* oleh **PEMOHON PKPU**, **TERMOHON PKPU I** masih menjalankan usahanya (*going concern*).

16. Bahwa dengan reputasi **TERMOHON PKPU I** yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun menjadi *supplier* untuk industri dan perusahaan sepatu di Indonesia mulai dari skala mikro hingga makro serta pendistribusian mencakup kota - kota besar di Indonesia dan dipakai oleh merek sepatu / sandal di Indonesia maka **TERMOHON PKPU I** optimis dapat memperbaiki kinerja perusahaan di masa mendatang.

17. Bahwa **TERMOHON PKPU I** secara sukarela masih berupaya untuk bernegosiasi secara intensif dengan *lender* atau para kreditor **TERMOHON PKPU I** sehubungan dengan restrukturisasi atas utang-utang **TERMOHON PKPU I** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

18. Bahwa hal tersebut adalah sebuah kepastian bahwa **TERMOHON PKPU I** betul-betul berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang serta kelangsungan bisnis di masa depan.

VI. TERMOHON PKPU II PADA DASARNYA BERITIKAD BAIK DAN BERKEINGINAN MENYELESAIKAN UTANG-UTANGNYA MELALUI RESTRUKTURISASI UTANG

19. Bahwa sampai saat ini **TERMOHON PKPU II** sedang berupaya menyelesaikan permasalahan *financial* baik dalam kedudukannya



sebagai Direktur dari **TERMOHON PKPU I** maupun dalam kedudukannya secara pribadi.

20. Bahwa **TERMOHON PKPU II** secara sukarela masih berupaya untuk bernegosiasi secara intensif dengan *lender* atau para kreditor **TERMOHON PKPU II** sehubungan dengan restrukturisasi atas utang-utang **TERMOHON PKPU II** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

21. Bahwa hal tersebut adalah sebuah kepastian bahwa **TERMOHON PKPU II** betul-betul berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran utang serta kelangsungan bisnis di masa depan.

VII. HARAPAN TERMOHON PKPU I BAHWA PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT MENDUKUNG PERUSAHAAN DAN MENJADI MOMENTUM BAGI TERMOHON PKPU UNTUK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA DALAM MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG

22. Bahwa **TERMOHON PKPU I** menyadari adanya utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor (termasuk **PEMOHON PKPU**) sehingga **TERMOHON PKPU I** tidak dapat menghindari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU**, yang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK**") memang dimungkinkan.

23. Bahwa **TERMOHON PKPU I** tetap beritikad baik untuk melunasi utang-utangnya dan memohon agar tidak sampai dalam proses PKPU, namun demikian apabila **PERMOHONAN PKPU a quo** ini memang dikabulkan **TERMOHON PKPU I** pada dasarnya beritikad baik dan sangat berkeinginan untuk mencapai perdamaian untuk menyelesaikan seluruh utangnya dengan cara restrukturisasi kepada para kreditor **TERMOHON PKPU I**.

24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini, **TERMOHON PKPU I** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar tetap mengedepankan prinsip/asas keadilan dan kelangsungan usaha sebagaimana diamanatkan oleh UUK, serta memperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 2 ayat



(1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, sebagai syarat dapat dikabulkannya suatu Permohonan PKPU.

VIII. **HARAPAN TERMOHON PKPU II BAHWA PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT Mendukung Perusahaan dan Menjadi Momentum Bagi TERMOHON PKPU Untuk Menunjukkan Itikad Baiknya Dalam Melakukan Restrukturisasi Utang**

25. Bahwa **TERMOHON PKPU II** menyadari adanya utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditor (termasuk **PEMOHON PKPU**) sehingga **TERMOHON PKPU II** tidak dapat menghindari adanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh **PEMOHON PKPU**, yang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”) memang dimungkinkan.

26. Bahwa **TERMOHON PKPU II** tetap beritikad baik untuk melunasi utang-utangnya dan memohon agar tidak sampai dalam proses PKPU, namun demikian apabila **PERMOHONAN PKPU a quo** ini memang dikabulkan **TERMOHON PKPU II** pada dasarnya beritikad baik dan sangat berkeinginan untuk mencapai perdamaian untuk menyelesaikan seluruh utangnya dengan cara restrukturisasi kepada para kreditor **TERMOHON PKPU II**.

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini, **TERMOHON PKPU II** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar tetap mengedepankan prinsip/asas keadilan dan kelangsungan usaha sebagaimana diamanatkan oleh UUK, serta memperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, sebagai syarat dapat dikabulkannya suatu Permohonan PKPU.

IX. **LAIN-LAIN**

28. Bahwa mengenai hal-hal lain yang didalilkan oleh **PEMOHON PKPU** kecuali secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh **PARA TERMOHON PKPU**, kiranya sudah tidak perlu lagi untuk ditanggapi oleh **PARA TERMOHON PKPU** mengingat **PARA TERMOHON PKPU** masih memiliki itikad baik dalam melunasi seluruh utang-utangnya kepada para



kreditur dan mengedepankan kelangsungan usaha **PARA TERMOHON PKPU.**

Apabila kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memiliki pertimbangan lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli KTP Lo.Rendy Haryo Pangestu NIK: 3578241609660005 tanggal 02 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli Surat Perjanjian Utang – Piutang Nomor: 01/SPUP/II/2023 Tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Nomor 01/Kwi-GIM/II/2023 tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Transfer dari LO.Rendy Haryo Pangestu kepada Bank BCA dengan nomor rekening: 0365686969 a.n. PT. Gracia Indo Mas sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Utang tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat oleh PT. Gracia Indo Mas dan Mintohardjo Susetio, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Teguran / Somasi Nomor: 01/Som-UP/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh LO.Rendy Haryo Pangestu kepada PT. Gracia Indo Mas dan Mintohardjo Susetio, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Teguran / Somasi Kedua Nomor: 02/Som-UP/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh LO.Rendy Haryo Pangestu kepada PT. Gracia Indo Mas dan Mintohardjo Susetio, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;



8. Fotocopy sesuai Asli Pernyataan Hutang tanggal 01 Juni 2023 yang dibuat oleh PT. Gracia Indo Mas kepada Tjhwa Jen Bing/Sutono sebesar Rp. 16.573.400,-, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Nomor 02/Kwi-MS//2023 tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Mintohardjo Susetio tentang Pinjam uang kepada LO.Rendy Haryo Pangestu pada Bank Maspion dengan nomor rekening: 1026081081 a.n. Mintohardjo Susetio sebesar Rp.200.000.000,-, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Transfer dari LO.Rendy Haryo Pangestu kepada Bank Maspion dengan nomor rekening: 1026081081 a.n. Mintohardjo Susetio sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Nomor 03/Kwi-MS//2023 tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat oleh Mintohardjo Susetio tentang Pinjam uang kepada LO.Rendy Haryo Pangestu pada Bank Maspion dengan nomor rekening: 1026081081 a.n. Mintohardjo Susetio sebesar Rp.100.000.000,-, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Transfer dari LO.Rendy Haryo Pangestu kepada Bank Maspion dengan nomor rekening: 1026081081 a.n. Mintohardjo Susetio sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Hutang tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai Print Out Rekening Tapres a.n. LO.Rendy Haryo Pangestu periode Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4, P-6, P-7, P-10, dan P-12 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan P-14 berupa printout ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai Asli Akta Nomor 12 tanggal 8 Maret 1989 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gracia Indo Mas dibuat dihadapan Notaris Yanita Poerbo, S.H. di Gresik, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-1393.HT.01.01.TH.91 tanggal 20 April 1991, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai Asli Akta Berita Acara No. 111 Tanggal 24 September 2013 tentang perubahan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan komisariss yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai Asli Akta Berita Acara Nomor: 70 Tanggal 12 Agustus 2022 tentang persetujuan perubahan susunan pemegang saham perseroan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai Asli Akta Nomor 83 tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai Asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0083609.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Gracia Indo Mas, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai Asli Surat Perjanjian Utang – Piutang Nomor: 01/SPUP//2023 Tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy sesuai Asli Pernyataan Hutang tanggal 01 Juni 2023 PT. Gracia Indo Mas terhadap Tjhwa Jen Bing/Sutono Rp. 16.573.400,-, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy sesuai Asli KTP Mintohardjo Susetio NIK.3578061508640003 tanggal 11 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotocopy sesuai Asli Akta Perkawinan No.1251/WNI/1991 tanggal 16 Desember 1991 antara Mintohardjo Susetio dan Helen Kohar, Ko., selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy sesuai Asli KTP Helen Kohar NIK.3578065503660009 tanggal 06 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Hutang tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;

Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotocopy surat tersebut setelah dicocokkan dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini baik Pemohon PKPU, Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dan untuk selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya yang pada inti pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I adalah perikatan Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 tanggal 5 Januari 2023, dimana Pemohon PKPU telah memberikan pinjaman uang kepada Termohon PKPU I sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Termohon PKPU II adalah penjamin (*Personal Guarantee/Borgtocht*) atas utang dari Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Utang-Piutang Nomor 01/SPUP/II/2023 tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yaitu terhadap utang pokok dan bunga telah jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2023, akan tetapi Termohon PKPU I tetap tidak beritikad baik untuk mengembalikan utang tersebut, meskipun telah diberikan somasi;
- Bahwa Para Termohon PKPU selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Para Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada para kreditur lain;



- Bahwa selanjutnya Pemohon PKPU menuntut agar Para Termohon PKPU dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Para Termohon PKPU tidak membantah dan membenarkan segala hal yang telah diuraikan dalam permohonan PKPU, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Termohon PKPU mengakui mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Bahwa Para Termohon PKPU mengakui mempunyai utang terhadap kreditur lain tidak hanya pada Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU juga mengakui dalam masa sulit atau kesulitan keuangan pasca pandemi Covid-19;
- Bahwa Para Termohon PKPU dengan adanya kondisi tersebut diatas berkeinginan untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui restrukturisasi utang ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam hal membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14. Bahwa Para Termohon PKPU untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa terhadap tiap-tiap Permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat formil dan syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Pemohon PKPU, bahwa karena Pemohon PKPU dalam perkara aquo adalah perorangan (bukan Badan Hukum) maka pemberian kuasa dapat diberikan langsung kepada seorang atau beberapa advokat yang sah, ternyata dalam hal ini Pemohon PKPU memberikan kuasa kepada sdr. Mamik Krustiningsih, S.E., S.H. dan Anis Sadah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, karena sdr. Mamik Krustiningsih, S.E., S.H. dan Anis Sadah, S.H. adalah para advokat yang sah maka legal standing Pemohon PKPU telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 UUK menentukan bahwa permohonan Pailit dan atau PKPU harus diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 5 berupa Akta Nomor 83 tanggal 20 Oktober 2022, telah jelas bahwa Termohon PKPU I PT. GRACIA INDO MAS sebagai debitor adalah suatu Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Bintoro, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan bukti T- 9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mintohardjo Susetio (Termohon PKPU II), beralamat di Jalan Argopuro Nomor 41, RT. 001, RW. 007, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur, dengan demikian sudah tepat apabila permohonan PKPU tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, yang syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor ;
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 109/ KMA/SK/IV/2020 menyebutkan:

"Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi :

- a. Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana** tentang:
 - a) Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
 - b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Halaman 28 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Utang diakui;

d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam pemohonannya Pemohon PKPU mengajukan 2 Termohon PKPU, yakni masing-masing 1. Termohon PKPU I PT. GRACIA INDO MAS dan 2. Termohon PKPU II Mintohardjo Susetio. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Para Termohon PKPU ialah Termohon PKPU I dengan Termohon PKPU II terikat dalam perjanjian pinjaman yaitu corporate guarantee, dimana Termohon PKPU II adalah merupakan penjamin corporate guarantee bagi utang yang lahir dari perjanjian antara Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU dan terhadap hal ini diakui oleh Para Termohon PKPU dalam jawabannya, dengan dikuatkan bukti Pemohon PKPU bertanda P - 2, bukti mana bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Para Termohon PKPU bertanda T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Utang tanggal 6 Januari 2023 bertanda P-5, diketahui kedudukan dalam hubungan hukum tersebut adalah Pemohon PKPU sebagai Kreditor sedangkan Para Termohon PKPU masing-masing adalah Debitor 1 berupa perseroan terbatas dan Debitor 2 berupa orang perorangan. Dengan demikian antara Termohon 1 PKPU dan Termohon 2 PKPU memiliki asset dan harta masing-masing atau terpisah. Sesuai dengan dalil Pemohon PKPU yang dibenarkan oleh Para Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon PKPU dalam perkara *aquo* mengajukan 2 (dua) Debitor sekaligus untuk dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tegas diatur yakni setiap perkara baik Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak-pihak yang berperkara adalah seorang Debitor yang mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor;

Menimbang, bahwa sarana Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu bentuk untuk mengatasi penyelesaian utang-piutang yang secara khusus ditujukan untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Kreditor dari Debitor yang nakal, sehingga tidak dapat diartikan sebaliknya. Bahwa fokus utama dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah mengurus semua harta kekayaan Debitor yang tidak mampu untuk menyelesaikan hutang miliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan kepada lebih dari satu Debitor hanya dapat terjadi apabila adanya penyatuan harta misalnya pada pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perkara *a quo* yang diajukan terhadap 2 (dua) Debitor yang memiliki asset dan harta masing-masing atau terpisah, menurut Majelis Hakim harus diajukan permohonan secara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU, diketahui bahwa Termohon 2 PKPU adalah penjamin dari hutang yang dimiliki Termohon 1 PKPU terhadap Pemohon PKPU sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Adanya kelalaian pembayaran hutang Termohon 1 PKPU tersebut mengakibatkan Termohon 2 PKPU ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* (oleh karena kedudukannya sebagai penjamin). Bahwa ditariknya Termohon 2 PKPU kedalam perkara *a quo* ialah dengan maksud untuk dapat memudahkan penyelesaian utang piutang antara Pemohon PKPU dengan Termohon 1 PKPU;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat seyogyanya akibat hukum yang terjadi antara Pemohon PKPU dan Para Termohon PKPU ialah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sehingga upaya hukum yang dirasa tepat adalah gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas setelah Majelis meneliti bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-8 dan P-13, diketahui jumlah nilai tagihan utang Pemohon dan Kreditor Lain kepada Para Termohon dengan total sejumlah Rp. 466.573.400,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sedangkan bukti dari Kreditor Lain PT Bank Bumi Arta dan PT Bank Mayapada Internasional tidak pernah diajukan,

Halaman 30 Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana menurut Majelis Hakim dengan jumlah yang relatif tidak besar, sehingga dikhawatirkan jika sampai Termohon PKPU (Debitor) dinyatakan pailit, justru antara biaya-biaya pengurusan dan biaya lainnya seperti fee Pengurus dan fee Kurator justru lebih besar dari nilai jumlah tagihan dari Kreditor, sehingga pada akhirnya Para Kreditorlah yang dirugikan, sehingga mengenai hal ini menurut Majelis Hakim akan lebih tepat apabila perkara *a quo* diselesaikan dengan mengajukan gugatan sederhana atau gugatan biasa ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas serta memperhatikan nilai tagihan dari Pemohon PKPU sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, maka menurut Majelis Hakim permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara *a quo* tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU ditolak, maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (2), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan PKPU Pemohon PKPU;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh kami, **Sudar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** dan **Sutrisno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ervin Apriliyaning Wulan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU. Tanpa dihadiri oleh Kreditor Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Apriliyaning Wulan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.1.000.000,00
- Biaya Proses	Rp. 169.000,00
- Relaas Panggilan	Rp. 750.000,00
- PNBP	Rp. 60.000,00
- Meterai	Rp. 610.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.999.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);